



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 28 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, dengan domisili elektronik pada alamat *email: xxxxxxxxxx@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 19 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, dengan domisili elektronik pada alamat *email: xxxxxxxxxx@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 13 Maret 2005, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, dengan domisili elektronik pada alamat *email: xxxxxxxxxx@gmail.com*, sebagai **Pemohon III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan register Nomor

Halaman 1 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/Pdt.P/2022/MS.Mbo, tanggal 11 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. PEWARIS I telah menikah sah secara hukum Islam dengan Almh. PEWARIS II Bachtiar Binti Bachtiar pada tanggal 18 bulan oktober tahun 1997 di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Alm. PEWARIS I dengan Almh. PEWARIS II tersebut mereka hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul sehingga telah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. PEMOHON I ;
 - 2.2. PEMOHON II ;
 - 2.3. PEMOHON III;
3. Bahwa Almh. PEWARIS II Bachtiar Binti Bachtiar sudah meninggal dunia karena Kecelakaan pada hari Senin tanggal 02 bulan Januari tahun 2017 dan dikebumikan di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
4. Bahwa Alm. PEWARIS I sudah meninggal dunia karena Kecelakaan pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022 dan dikebumikan di KABUPATEN ACEH BARAT.
5. Bahwa kedua orang tua dari Alm. PEWARIS I juga sudah meninggal dunia:
 - 5.1. Ayah bernama AYAH PEWARIS I Meninggal di Meulaboh;
 - 5.2. Ibu bernama IBU PEWARIS I Meninggal di Meulaboh;
6. Bahwa dari Pernikahan PEWARIS I Bin Mohd DJakfar Arsyad dan PEWARIS II meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1. PEMOHON I (Anak Perempuan Kandung);
 - 6.2. Nabila Dwi Muhararnah (Anak Perempuan Kandung);
 - 6.3. PEMOHON III (Anak Perempuan Kandung);
7. Bahwa Alm. PEWARIS I dengan Almh. PEWARIS II selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
8. Bahwa Alm. PEWARIS I semasa hidupnya memiliki Hutang piutang/pinjaman modal pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh dengan menggunakan Sertipikat hak Milik No. 619 Provinsi Nanggroe Aceh

Halaman 2 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ujong Kalak, Atas Nama PEWARIS I sebagai jaminannya;

9. Bahwa para pemohon bermaksud ingin mengambil Sertipikat hak Milik No. 619 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ujong Kalak. Atas Nama PEWARIS I pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh tersebut tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
10. Bahwa para pemohon bermaksud ingin mengajukan Balik Nama atas Sertipikat hak Milik No. 619 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ujong Kalak. Atas Nama PEWARIS I kepada nama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
11. Bahwa Para Pemohon Telah Sepakat menunjuk Pemohon I (PEMOHON I) untuk mengurus dan mengambil Sertipikat hak Milik No. 619 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ujong Kalak Atas Nama PEWARIS I Pada Bank Aceh Syariah Kantor cabang Meulaboh tersebut;
12. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia PEWARIS I pada hari selasa tanggal 30 bulan Agustus Tahun 2022 di Gampong Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm.PEWARIS I dan Almh. PEWARIS II sebagai berikut:
 - a. PEMOHON I (Anak Perempuan Kandung);
 - b. PEMOHON II (Anak Perempuan Kandung);
 - c. PEMOHON III (Anak Perempuan Kandung);
4. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) untuk mengambil Sertipikat hak

Halaman 3 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 619 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ujong Kalak. Atas Nama PEWARIS I pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan didampingi/ diwakili Kuasanya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan, yaitu mencabut petitum angka 4;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105016812980004, tanggal 12 Oktober 2021, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105015903020001, tanggal 01 Agustus 2019, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105015303050002, tanggal 07 April 2022, atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga 1105010210060022, tanggal 07 April 2022, atas nama PEWARIS I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

Halaman 4 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 436/34/X/1997, tanggal 18 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-05092022-0008, tanggal 05 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-07042022-0006, tanggal 07 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/781/G.UK/2022, tanggal 03 November 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Meninggal, Nomor 474.3/782/G.UK/2022, tanggal 03 November 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/926/G.KP/2022, tanggal 03 November 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos (P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 619, tanggal 08 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah

Halaman 5 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.7);

B. Saksi

1. Ida Martina binti Husensyah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah keponakan saksi;
- bahwa ayah para Pemohon adalah PEWARIS I dan ibu para Pemohon adalah PEWARIS II;
- bahwa PEWARIS I dan PEWARIS II memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III;
- bahwa PEWARIS II sudah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit, PEWARIS I meninggal pada tanggal 30 Agustus 2022 karena kecelakaan lalu lintas saat bekerja di proyek;
- bahwa PEWARIS I hanya memiliki 1 orang isteri, yaitu PEWARIS II;
- bahwa ayah dan ibu dari PEWARIS I telah lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS I saat musibah tsunami Aceh;
- bahwa ayah dan ibu dari PEWARIS II juga telah lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS II;
- bahwa saksi tidak tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

2. Darwan bin Daud Djamil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena orang tua mereka adalah penduduk asli Gampong Ujong Kalak, saksi adalah perangkat desa;
- bahwa ayah para Pemohon adalah PEWARIS I dan ibu para Pemohon adalah PEWARIS II;
- bahwa PEWARIS I dan PEWARIS II memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III;
- bahwa PEWARIS I meninggal pada tanggal 30 Agustus 2022 karena kecelakaan lalu lintas saat bekerja di proyek dan dikuburkan di

Halaman 6 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sedangkan PEWARIS II sudah meninggal lebih dulu sekitar tahun 2017 karena sakit,;

- bahwa PEWARIS I hanya memiliki 1 orang isteri, yaitu PEWARIS II dan PEWARIS I tidak pernah menikah lagi setelah PEWARIS II meninggal;
- bahwa ayah dari PEWARIS I AYAH PEWARIS I dan ibunya bernama IBU PEWARIS I, telah lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS I;
- bahwa PEWARIS I tidak meninggalkan ahli waris yang lain selain para Pemohon;
- bahwa ayah dan ibu dari PEWARIS II juga telah lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS II;
- bahwa saksi tidak tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari PEWARIS I yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2017 dan PEWARIS II telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2017. Ahli waris yang ditinggalkan adalah PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III.

Halaman 7 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini diajukan untuk pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 619 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ujong Kalak, atas nama PEWARIS I pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh dan balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut kepada nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III pada Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) serta 2 (dua) orang saksi (Ida Martina binti Husensyah dan Darwan bin Daud Djamil);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan warga KABUPATEN ACEH BARAT, Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa PEWARIS I dengan PEWARIS II telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1997 dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg.

Halaman 8 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa PEWARIS II telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ayah dari PEWARIS I yaitu AYAH PEWARIS I telah meninggal dunia pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ibu dari PEWARIS I yaitu IBU PEWARIS I telah meninggal dunia pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Asli Surat Keterangan Ahli Waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1874 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEWARIS I dan PEWARIS II hanya mempunyai 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa PEWARIS I memiliki sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 619 di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Ida Martina binti Husensyah) dan 2 (Darwan bin Daud Djamil) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa bahwa PEWARIS I hanya memiliki seorang isteri, yaitu PEWARIS II dan telah memperoleh 3 (tiga) orang

Halaman 9 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yaitu PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III. Ayah dan ibu dari PEWARIS I sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS I meninggal dunia, demikian juga Ayah dan ibu dari PEWARIS II sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS II meninggal dunia. Para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 619 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ujong Kalak, atas nama PEWARIS I pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh dan balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut kepada nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III pada Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, PEWARIS II telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2017 dan PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022 di Gampong Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dalam keadaan beragama Islam;
2. bahwa, PEWARIS I memiliki seorang isteri, yaitu PEWARIS II dan keduanya tidak pernah bercerai hingga PEWARIS II meninggal dunia;
3. bahwa, dari pernikahan PEWARIS I dengan PEWARIS II tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III, ketiganya beragama Islam dan masih hidup;
4. bahwa, ayah dan ibu dari PEWARIS I sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS I meninggal dunia;
5. bahwa Ayah dan ibu dari PEWARIS II sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS II meninggal dunia;
6. bahwa, Para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 619 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ujong Kalak, atas nama PEWARIS I pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh dan balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut kepada nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III pada Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Halaman 10 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta PEWARIS II telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2017 dan PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022, maka permohonan Para Pemohon tentang penetapan ahli waris dari PEWARIS II dan PEWARIS I dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon hanya memohon penetapan tentang ahli waris tanpa disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dimana lingkup "waris" diantaranya adalah meliputi penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan ahli waris dari PEWARIS II dan PEWARIS I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan "apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta semasa hidupnya PEWARIS I telah menikah dengan PEWARIS II dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III, ketiga anak tersebut beragama Islam dan masih hidup, sedangkan tidak ternyata ada diantara mereka yang masih hidup tersebut yang terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*mawani' al-irtsi*), maka PEMOHON I (anak perempuan kandung), PEMOHON II (anak perempuan kandung) dan PEMOHON III (anak perempuan kandung) adalah ahli waris dari PEWARIS I dan PEWARIS II;

Halaman 11 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ayah dan ibu dari PEWARIS I sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS I meninggal dunia, maka kedudukan ayah dan ibu dari PEWARIS I sebagai ahli waris tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ayah dan ibu dari PEWARIS II sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS II meninggal dunia, maka kedudukan ayah dan ibu dari PEWARIS II sebagai ahli waris tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diantara ahli waris PEWARIS I ada anak kandung yang menghijab/ menghalangi ahli waris lainnya, maka kedudukan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan PEWARIS I, selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diantara ahli waris PEWARIS II ada anak kandung yang menghijab/ menghalangi ahli waris lainnya, maka kedudukan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan PEWARIS II, selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta PEWARIS II telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2017 dan PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022 di Gampong Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, maka perlu dinyatakan PEWARIS II telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2017 dan PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022 di Gampong Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 619 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ujong Kalak, atas nama PEWARIS I pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh dan balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut kepada nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka perlu ditetapkan ahli waris sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 12 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan menetapkan PEMOHON I (anak perempuan kandung) dan PEMOHON II (anak perempuan kandung) dan PEMOHON III (anak perempuan kandung) sebagai ahli waris dari PEWARIS I dan PEWARIS II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 619 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ujong Kalak, atas nama PEWARIS I pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh dan balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut kepada nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka Penetapan Ahli Waris dari PEWARIS I dan PEWARIS II ini hanya berlaku dan dipergunakan secara khusus dalam hal mengurus segala keperluan pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 619 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ujong Kalak, atas nama PEWARIS I pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh dan balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut kepada nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III pada Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dicabut dalam perubahan permohonan ini, maka petitum angka 4 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 RBg., seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS II telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2017 dan PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022

Halaman 13 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS I dan PEWARIS II adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I (anak perempuan kandung);
 - 3.2. PEMOHON II (anak perempuan kandung);
 - 3.3. PEMOHON III (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris dari PEWARIS I dan PEWARIS II ini hanya berlaku dan dipergunakan secara khusus dalam hal mengurus segala keperluan pengambilan Sertipikat Hak Milik No. 619 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ujong Kalak, atas nama PEWARIS I pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh dan balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut kepada nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III pada Badan Pertanahan Nasional (BPN);
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faidanur, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan No.134/Pdt.P/2022/MS.Mbo